



**DAMPAK IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA
HUTAN RAKYAT TERHADAP PENDAPATAN
DAN PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN
LUWU SULAWESI SELATAN**

**Oleh :
MAIPA PUTERI RAIYYAH
M 111 04 031**



23 - 2 - 09
Kehutanan
1 kelas
Wahidin
16
SKK - KH 09
RAI
A

**FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Dampak Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan dan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan

Nama Mahasiswa : Maipa Puteri Raiyyah

Stambuk : M 111 04 031

Program Studi : Manajemen Hutan

Skripsi di Susun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan Pada Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. H. Svamsu Alam, MS
Tanggal:


Pembimbing II



Dr. Ir. H. Supratman, MP
Tanggal :



Mengetahui,
Ketua Panitia Ujian Sarjana Lengkap
Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan


P. Budirman Bachtiar, MS
NIP. 131 570 887

Tanggal Lulus : Februari 2009

ABSTRAK

Maipa Puteri Raiyyah (M 111 04 031), Dampak Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat terhadap Pendapatan dan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan dibawah bimbingan Syamsu Alam dan Supratman.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan penerapan Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat dan mengetahui dampak Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat terhadap pendapatan dan kegiatan pengelolaan hutan

Pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak September hingga Oktober 2008. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, sampel yang dipilih merupakan stakeholder yang mempunyai keterkaitan langsung dengan penelitian ini yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu, pemegang Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik, dan pemilik lahan hutan rakyat.

Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara dengan responden menggunakan daftar pertanyaan. Sebanyak 1 responden adalah stakeholder dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu, 1 pemegang IPKTM, 15 pemilik lahan hutan rakyat. Data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi terkait, data keadaan umum lokasi, data penerimaan PAD dan data penunjang lainnya.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif terhadap permasalahan penerapan IPKTM dan kegiatan pengelolaan hutan, dan menghitung kontribusi IPKTM terhadap PAD sektor kehutanan dan pendapatan masyarakat pemilik lahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permasalahan dalam penerapan IPKTM adalah adanya pemberian izin luasan yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Perda, adanya keterlambatan dalam pembuatan Laporan Hasil Penebangan dan terdapat pemalsuan surat keterangan angkutan kayu. IPKTM memberikan dampak yang positif bagi PAD sektor kehutanan, setiap tahun kontribusi IPKTM terhadap PAD sektor kehutanan mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2005 sebesar 61,87 %, Tahun 2006 sebesar 88,96% dan pada tahun 2007 sebesar 98,28%. Selain itu IPKTM memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan masyarakat melalui upah yang diberikan. Kontribusi IPKTM terhadap pendapatan masyarakat sebesar 71,46%. Adapun dampak yang ditimbulkan terhadap pengelolaan hutan yaitu berdampak negatif, hal ini diakibatkan karena kegiatan IPKTM tidak memberikan dorongan bagi pemilik lahan untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan (penanaman dan pemeliharaan bibit kayu-kayuan), tetapi hanya memotivasi masyarakat untuk mengkonversi lahan mereka menjadi areal perkebunan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASSALAMUALAIKUM WR. WB

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat beliau yang merupakan sumber ilmu pengetahuan dan hikmah.

Perjalanan yang panjang telah dilalui dan tidak jarang penulis menemukan kesulitan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu dengan selesainya rangkaian penelitian ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Syamsu Alam, MS** sebagai pembimbing pertama dan Bapak **Dr. Ir. H. Supratman, MP** sebagai pembimbing kedua yang senantiasa memberi arahan, bimbingan serta meluangkan waktu sejak perencanaan, pelaksanaan penelitian, penulisan hingga rampungnya skripsi ini.
2. Bapak **Ir. Syamsuddin Millang, MS** sebagai Penasehat Akademik.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Restu, MP** selaku Dekan Fakultas Kehutanan
4. Bapak **Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc**, **Ir. Syamsuddin Millang, MS** dan **Ir. M. Asar Said Mahbub, MP** sebagai dosen penguji.

5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf tata usaha Fakultas kehutanan
6. Bapak **Ir. Mansyur Arifin, MM** selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu beserta stafnya.
7. Ibu Kepala Desa Tabang **Nurpati.D** dan masyarakat pemilik lahan hutan rakyat.
8. Ibu **Dewi**, terima kasih atas keramahan dan senyumnya setiap saya meminjam buku di Perpustakaan.
9. Sahabatku **Marliah Djaddar, Nurafni SE, Nina Irawati dan Yasser Arafat** terima kasih atas dukungan kalian selama ini.
10. Kepada sahabat - sahabat sejati seperjuanganku **Eriyana Susningsih, Risnawati, Arnita Kakanegi S.Hut, Herlin Rahusein S.Hut, Kurniyawati Alimuddin S.Hut, Sitti Qamaliah Padang, Ld Apriyadi Purnama, Novi Lilidarsi, Ira Syahrani**, terima kasih atas persahabatan yang indah ini, canda, tawa, tangis, dukungan dan motivasi kalian selama menempuh pendidikan di kampus, untuk teman teman ekstensi **Kaharuddin Malik, Wantor, Abdi Bala** terima kasih untuk kebersamaannya selama beberapa bulan terakhir di kampus ini.
11. Kepada **A. Iradhathi Ulandari, S. Hut dan Pratiwi Puji Lestari** terima kasih atas hari-hari yang indah dan berkesan selama kegiatan KKN dan PU.
12. Teman-teman Fakultas Kehutanan Angkatan 2004 yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya sejak masa ospek sampai sekarang, kalian telah menjadi bagian dari kehidupanku di kampus.

Akhirnya penulis persembahkan karya ini dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **H. Basir, S. Sos, MP** dan Ibunda **Hj. Nuraeni**, yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya yang tidak pernah putus, yang selalu menyebut namaku di setiap doanya dan memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya selama ini. Kepada saudara-saudariku tercinta **Evyani, SKM, Dian Trisna, Ompu Chandra Kasim, dan Fitri Ueng** terima kasih atas seluruh cinta dan dukungan yang diberikan kepadaku selama ini. Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberkati amalan kita dunia dan akhirat.

Makassar, Februari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Izin Pemanfaatan Kayu.....	5
B. Pendapatan	7
C. Pengelolaan Hutan	8
D. Dampak IPKTM terhadap Pendapatan dan Pengelolaan Hutan	10
III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	12
B. Metode Pengambilan Sampel	12
C. Metode Pengumpulan Data.....	12
D. Metode Analisis Data	13
E. Konsep Operasional	14
IV. KEADAAN UMUM LOKASI	
A. Keadaan Geografis.....	15
B. Keadaan Topografi.....	18
C. Penggunaan Lahan.....	20
D. Lapangan Pekerjaan.....	22
E. Kehutanan.....	23

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Penerapan IPKTM	25
B. Dampak IPKTM terhadap PAD Sektor Kehutanan dan Pendapatan Masyarakat	30
1. Dampak IPKTM terhadap PAD Sektor Kehutanan	30
2. Dampak IPKTM terhadap Pendapatan Masyarakat.....	33
C. Dampak IPKTM terhadap Kegiatan pengelolaan Hutan.....	36

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	38
B. Saran.....	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1	Luas Daerah dan Pembagian Administrasi.....	17
2.	Luas Daerah dan Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan di Kab. Luwu.	18
3.	Luas dan Persentase Kemiringan Daerah (Lereng) Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu	18
4.	Luas Lahan Sawah dan Lahan Kering di Kab. Luwu	21
5.	Persentase Penduduk usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan utama di Kabupaten Luwu Tahun 2007	22
6.	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di kabupaten Luwu.....	23
7.	Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar kawasan Hutan di kabupaten Luwu(Dalam Ha/2007)	24
8.	Tarif Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Di Kabupaten Luwu Berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2005.....	30
9.	Kontribusi IPKTM terhadap PAD Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2005-2007.....	31
10.	Kontribusi IPKTM terhadap Pendapatan Masyarakat.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Teks	Halaman
1. Kuisisioner		41
2. Identitas Responden pemilik lahan dan luas Hutan rakyat		44
3. Daftar Penerimaan IPKTM Tahun Anggaran 2005-2007		45

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan hutan alam di masa lampau lebih memprioritaskan aspek manfaat ekonomi dari fungsi hutan dan kurang memperhatikan aspek kelestarian hutan secara menyeluruh. Akibatnya, terjadi penurunan pasokan bahan baku dari hutan alam. Hal ini disebabkan karena hutan alam telah mengalami degradasi dan deforestasi yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia.

Menurunnya kondisi hutan dan hasil hutan terutama kayu, hutan rakyat merupakan alternatif lain untuk penyediaan bahan baku kayu sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengusahakannya. Hutan rakyat yang dikelola harus tetap memperhatikan kelestarian dan kesinambungan hasilnya. Untuk itu, pasca pengelolaan/pemungutan hasil hutan maka perlu diadakan pemeliharaan dan penanaman kembali.

Pembangunan kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi serta mutu lingkungan hidup. Agar kelestarian hutan dan pemanfaatannya dapat mensejahterakan rakyat maka perlu adanya pemberian izin pemanfaatan sesuai dengan faedah kelestarian hutan serta adanya tindakan yang tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dan pihak-pihak yang merugikan serta menyelewengkan penggunaan hutan dan hasil-hasilnya.

Luas kawasan hutan Kabupaten Luwu yang telah dikukuhkan oleh pemerintah pasca pemekaran dengan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2002 adalah seluas ±199.339,67 Ha. Berdasarkan kelompok hutannya, hutan di kabupaten Luwu terdiri dari Kelompok Hutan Gunung Latimojong, Kelompok Hutan Sang Bua, Kelompok Hutan Tetekang I dan II, Kelompok Hutan Walenrang, Kelompok Hutan Pamanikan, Kelompok Hutan Tede, Kelompok Hutan Gua Ilan Batu, dan Kawasan Pengganti di Kabupaten Maros (Bastem). Kelompok-kelompok hutan tersebut terdiri kawasan hutan lindung seluas 175.143,30 Ha, hutan produksi terbatas seluas 2.191,54 Ha, hutan produksi seluas 22.004,83 Ha. Selain fungsi kawasan hutan tersebut, terdapat pula Areal Penggunaan lain (APL) seluas 100.685,58 Ha. Sebagai salah satu penghasil bahan baku kayu untuk pemenuhan domestik dan ekspor telah menjadikan daerah ini memiliki industri pengelolaan kayu baik berskala kecil maupun besar dengan produksi sebesar 107.092,2851 m³, terdiri dari plywood 99.320,0728 m³, kayu gergajian sebesar 2.406,0773 m³, wood working sebesar 84,8417 m³, dan veneer sebesar 5,272,2933 m³.

Hutan Rakyat/Hutan Milik merupakan hutan alam atau hutan tanaman yang berada diluar kawasan hutan negara yang telah dibebani hak milik secara sah sesuai ketentuan yang berlaku. Adanya hutan rakyat memberikan peluang terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan perambahan, penebangan/pengambilan kayu secara tidak sah dan, penyerobotan lahan.

Oleh karena itu untuk mengelola dan memanfaatkan kayu pada areal hutan rakyat atau hutan milik, harus mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Perda Kab. Luwu No 16 Tahun 1996 telah ditetapkan tentang Pemberian Izin Pemanfaatan kayu pada Hutan Rakyat. Dalam Perda ini telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan izin diantaranya prosedur perizinan, retribusi, kewajiban dari pemegang izin, ketentuan pidana, dll. Hal ini dilakukan selain untuk menjamin kelestarian hutan, juga diharapkan dengan adanya retribusi yang telah ditetapkan dapat menjadi sumber dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selama 12 tahun diberlakukannya Perda ini tentu saja banyak memberikan dampak kepada Kabupaten Luwu dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang telah ditetapkan. Dampak IPKTM terhadap PAD ini dapat dilihat dari hasil penelitian sebelumnya yaitu di Kab. Mamuju terjadi peningkatan PAD sebesar 9,48% dari total PAD Kabupaten. PAD sendiri merupakan sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga pemerintah pusat/pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya tidak berwenang untuk mengatur atau menentukan penggunaan sumber pendapatan daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dianggap perlu melakukan penelitian yang terkait dengan Dampak Izin Pemanfaatan Kayu pada hutan rakyat atau hutan milik terhadap pendapatan dan pengelolaan hutan di Kabupaten Luwu.

B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan permasalahan penerapan Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat.
2. Mengetahui dampak Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat terhadap Pendapatan dan kegiatan pengelolaan hutan

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan masyarakat tentang pelaksanaan Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat di Kabupaten Luwu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Izin Pemanfatan Kayu

Menurut Undang-undang RI No 41 Tahun 1999, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan Rakyat/Hutan Milik adalah hutan alam atau hutan tanaman yang berada diluar kawasan hutan Negara yang telah dibebani hak milik secara sah sesuai ketentuan yang berlaku (Perda Kabupaten Luwu Nomor 16 Tahun 1996)

Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 pemerintah telah mencantumkan dasar hukum dari Izin Pemanfaatan Kayu yaitu :

- a. Pasal 28 ayat (2) : Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usahapemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- b. Pasal 29 ayat (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Menurut Perda Kab. Luwu No 16 Tahun 1996 , prosedur perizinan dari pemanfaatan kayu pada hutan rakyat adalah:

- a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada kepala daerah melalui Dinas Hutbun dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perekonomian, Lingkungan Hidup dan Ketertiban Setwilda Luwu dan Camat yang bersangkutan.
- b. Permohonan izin tersebut harus melampirkan rekomendasi Camat yang bersangkutan, foto copy sertifikat hak milik atau Surat Keterangan Pendapatan Tanah (SKPT) atau Surat Keterangan Tanah (SKT) dari pejabat yang berwenang, peta lokasi skala 1:50.000 yang disahkan Dinas Hutbun, foto copy akte pendirian perusahaan/koperasi dan bukti pemilikan , NPWPD, berita acara kemitraan yang disaksikan oleh Kepala Desa dan Camat bersangkutan dan Kepala Dinas Hutbun
- c. Setiap permohonan izin yang akan diproses terlebih dahulu harus ditinjau oleh tim survey lokasi dengan melakukan timber cruising dan hasil pemeriksaannya dibuatkan laporan acara pemeriksaan.
- d. Berdasarkan laporan tim survey lapangan, kepala daerah dapat menerima/menolak permohonan izin
- e. Biaya pemeriksaan lokasi oleh tim survey dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Di masa lalu, pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat lokal dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dengan intensitas dan kapasitas produksi yang sangat kecil. Diantara jenis pemanfaatan hasil hutan kayu yang paling sering dijumpai, diantaranya adalah kayu bakar, ramuan untuk rumah, dan bahan pembuatan perahu. Dewasa ini, pola pemanfaatan hasil hutan kayu telah bergeser drastis, baik dari segi pelaku maupun intensitas produksi dan peruntukannya (Taridala dan Adijaya, 2002)

B. Pendapatan

Subroto dan Hariadi (1984) dalam Supirman (2002) menyatakan bahwa pendapatan adalah kelebihan penghasilan dari seluruh total biaya dan kerugian-kerugian yang terjadi pada suatu periode tertentu, baik yang termasuk operasi maupun yang non operasi.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pada pasal 6 disebutkan bahwa PAD bersumber dari:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Subroto dan Hariadi (1984) dalam Supirman (2002), bagi seorang petani pendapatan mempunyai dua fungsi penting, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup petani dan anggota keluarganya demi untuk kelangsungan hidup mereka. Selain itu, pendapatan yang diterima oleh petani dapat dialokasikan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berupa utang dan kewajiban lainnya serta melakukan investasi untuk kegiatan berikutnya.

C. Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan secara lestari adalah proses yang dilakukan secara kontinyu sedemikian rupa, sehingga mampu memberikan produksi dan jasa sesuai dengan tujuan pengelolaan. Pengelolaan ini diusahakan tanpa mengurangi nilai dan produktivitas serta tidak menimbulkan efek lingkungan dan sosial yang tidak diinginkan (Arief. 1994)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 pasal 21 tentang kehutanan menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan hutan meliputi:

a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.

Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan kemudian disusunlah rencana pengelolaan untuk jangka waktu tertentu

b. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan.

Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan

c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan.

Kegiatan rehabilitasi meliputi kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif pada lahan kritis dan tidak produktif. Sedangkan kegiatan reklamasi meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi dan perencanaan.

d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal

International Tropical Timber Organization atau ITTO (1999) dalam Supirman (2002) menjelaskan bahwa pengelolaan hutan secara lestari adalah sebagai proses pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang spesifik yang berhubungan dengan kelangsungan aliran produksi hasil hutan dan pelayanan lingkungan yang diinginkan tanpa mengalami pengurangan yang tidak semestinya dari nilai maupun produktifitas jangka panjangnya serta tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan baik terhadap kondisi fisik maupun terhadap lingkungan sosialnya

D. Dampak IPKTM Terhadap Pendapatan dan Pengelolaan Hutan

Hasil Penelitian Taslim (2007) mengemukakan bahwa proses pemberian IPKTM di Kab. Mamuju telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan memproduksi kayu atas lahan yang telah diberikan izin, selain itu memberikan dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari biaya retribusi pemeriksaan areal hutan, Dana Reboisasi (DR) dan Provisi sumber Daya Hutan (PSDH). Pada tahun 2006 PAD Kab. Mamuju sebesar Rp. 13.293.000.387,97 sedangkan jumlah PAD Dishutbun yang terealisasi adalah Rp. 1.259.545.175 atau 9,48% dari total PAD Kab. Mamuju.

Hasil penelitian Lahanu (2005) di Kabupaten Enrekang mengemukakan bahwa dampak dari Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik adalah selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga menyebabkan semakin luasnya lahan kritis di luar kawasan hutan. Hal ini disebabkan hanya sebagian kecil masyarakat yang mempertahankan hutan rakyat dan yang lainnya melakukan konversi menjadi tanaman perkebunan dan tidak dibarengi dengan usaha penanaman dan pemeliharaan, sehingga hilangnya kayu dari hutan rakyat mengakibatkan penyerobotan kayu dalam kawasan hutan.

Kedua hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan dari IPKTM pada Kab. Mamuju dan Kab. Enrekang adalah meningkatkan PAD sektor kehutanan masing-masing wilayah dari biaya retribusi yang telah ditetapkan. Sedangkan dampak yang ditimbulkan terhadap pengelolaan hutan adalah masyarakat di Kab. Enrekang cenderung mengkonversi lahan mereka menjadi areal perkebunan sehingga kebutuhan kayu diperoleh dari kawasan hutan. Pemerintah sendiri lebih mengutamakan peningkatan PAD melalui retribusi tanpa memperhatikan kelestarian dari hutan rakyat itu sendiri.

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Oktober tahun 2008 di Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan.

B. Metode Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, sampel yang dipilih merupakan stakeholder yang mempunyai keterkaitan langsung dengan penelitian ini yaitu 1 orang dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu, 1 orang pemegang Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik, dan 15 orang pemilik lahan hutan rakyat.

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data ini diperoleh melalui survei dan wawancara dengan nara sumber yaitu Dinas Kehutanan, pemegang izin dan pemilik lahan Hutan Rakyat. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: Identitas responden, permasalahan dari penerapan izin pemanfaatan kayu, pendapatan masyarakat, serta aktivitas petani dalam pengelolaan hutan pada areal bekas IPKTM.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data data keadaan umum lokasi, data penerimaan PAD, dan data penunjang lainnya.

D. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya diolah dan ditabulasi serta diklasifikasikan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah:

1. Analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui permasalahan penerapan dari izin pemanfaatan Kayu pada hutan rakyat dan dampak IPKTM terhadap pengelolaan hutan
2. Dampak IPKTM terhadap PAD sektor kehutanan dan pendapatan masyarakat digunakan rumus:

- a. Kontribusi IPKTM terhadap PAD sektor kehutanan

$$\frac{\text{Total penerimaan IPKTM}}{\text{Penerimaan PAD sektor kehutanan}} \times 100\%$$

- b. Kontribusi IPKTM terhadap pendapatan masyarakat

$$\frac{\text{Penerimaan rumah tangga yang bersumber dari IPKTM}}{\text{Total Pendapatan Rumah tangga}} \times 100\%$$

E. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah ruang lingkup atau batasan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Izin pemanfaatan kayu adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu
- b. Hutan rakyat adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan negara yang dibebani hak atas tanah.
- c. Retribusi kayu adalah pemungutan uang oleh pemerintah dari hasil penebangan kayu.
- d. Prosedur perizinan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau perorangan sesuai ketentuan yang berlaku menurut peraturan yang telah disyaratkan.
- e. Timber cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang.
- f. Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah semua penerimaan daerah atas usaha sendiri dari sumber pendapatan sektor kehutanan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- g. Pendapatan masyarakat adalah total pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam satu tahun.
- h. Pengelolaan Hutan, adalah suatu siklus kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan kegiatan penanaman kembali.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI

A. Keadaan Geografis

Letak wilayah Kabupaten Luwu berada pada $2^{\circ}34'45''$ – $3^{\circ}30'30''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ} 21'15''$ – $121^{\circ}43'11''$ Bujur Timur dari Kutub Utara dengan patokan posisi Propinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian posisi kabupaten Luwu berada pada Utara dan Timur Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kab. Luwu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Luwu Utara dan Kota Palopo
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Palopo dan Kabupaten Wajo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Tana Toraja dan Kab. Enrekang

Kabupaten Luwu berjarak sekitar kurang lebih 400 Km dari Kota Makassar dan terletak disebelah utara dan timur Propinsi Sulawesi Selatan. Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran Kota Palopo, yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan yang terletak sebelah selatan kota palopo dan wilayah yang terletak di sebelah utara Kota Palopo. Karena kondisi daerah yang demikian maka dibentuklah sebuah Badan Pengelola Pembangunan Walmas (BPP Walmas)

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih $3000,25 \text{ km}^2$ terdiri dari 21 Kecamatan pada tahun 2007 yang dibagi habis menjadi 192 desa/kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas

Adapun luas daerah dan pembagian daerah administrasi di kabupaten luwu, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)	Jumlah desa/kelurahan
1	Larompong	225,25	7,51	10
2	Larompong Selatan	131	4,37	9
3	Suli	81,75	2,72	11
4	Suli Barat	153,5	5,12	5
5	Belopa	59,26	1,98	9
6	Kamanre	52,44	1,75	6
7	Belopa Utara	34,73	1,16	7
8	Bajo	68,52	2,28	9
9	Bajo Barat	66,3	2,21	7
10	Bassesangtempe	301	10,03	23
11	Latimojong	467,75	15,59	10
12	Bupon	182,67	6,09	9
13	Ponrang	107,09	3,57	9
14	Ponrang Selatan	99,98	3,33	9
15	Bua	204,01	6,80	13
16	Walenrang	94,6	3,15	8
17	Walenrang Timur	63,65	2,12	8
18	Lamasi	42,2	1,41	9
19	Walenrang Utara	259,77	8,66	9
20	Walenrang Barat	247,13	8,24	5
21	Lamasi Timur	57,65	1,92	7
Total		3000,25	100	192

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu 2008

Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km² atau sekitar 15,59% dari luas Kab. Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Bassesangtempe dan Walenrang utara dengan luas masing-masing sekitar 301,00 km² dan 259,77 km² atau 10,03% dan 8,66%. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan Luas kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16%.

Dari 192 desa/kalurahan yang ada di Kabupaten Luwu 23 diantaranya di Kecamatan Bassesangtempe, sedangkan di Kecamatan walenrang barat dan Suli Barat terdapat 5 desa/kelurahan, dan selebihnya tersebar di 19 Kecamatan lainnya dengan jumlah rata-rata 7-11 desa/kelurahan per kecamatan.

Lokasi IPKTM berada di Desa Tabang Kecamatan Latimojong, memiliki jumlah penduduk 985 jiwa terdiri dari laki-laki 459 jiwa dan perempuan 536 jiwa dengan 121 KK. Desa Tabang berada pada ketinggian 1.038 m dpl dengan kondisi topografi mulai dari landai, berbukit sampai bergunung. Desa Tabang terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Tabang, Rante, lantio, Buntu Awo, Buntu Lea dan berbatasan dengan Desa Lange Kec. Bastem sebelah utara dan Desa Rante Balla di sebelah Selatannya. Pekerjaan sebagian besar masyarakatnya adalah sebagai petani ladang berpindah dengan tingkat pendidikan sangat rendah.

B. Keadaan Topografi

Kabupaten Luwu menurut ketinggian daerahnya sebagian besar berada di ketinggian 500-1000 m keatas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Luas Dearah dan Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan di Kab.Luwu

Kecamatan	Luas (Km ²)	Ketinggian wilayah									
		0 -25 m		25 – 100		100 – 500		500 – 1000		1000 +	
		Km ²	%	Km ²	%	Km ²	%	Km ²	%	Km ²	%
Larompong	225,25	40,55	18	42,80	19	103,62	46	36,04	1616	2,25	1
Larompong Selatan	131,00	26,20	20	22,27	17	56,33	43	23,58	18	2,62	2
Suli	81,75	49,40	21	49,40	21	77,63	33	54,46	24	2,35	1
Suli Barat	153,50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Belopa	59,26	89,29	95	4,70	5	-	-	-	-	-	-
Kamanre	52,44	51,39	98	1,05	2	-	-	-	-	-	-
Belopa Utara	34,73	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Bajo	68,52	21,57	16	20,22	15	86,28	64	6,47	5	-	-
Bajo Barat	66,30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Bassesangtempe	301,00	-	-	-	-	87,17	28,96	179,93	59,77	33,90	11,26
Latimojong	467,75	-	-	-	-	140,33	30	304,04	65	23,39	5
Bupon	182,67	89,51	49	31,05	17	51,15	28	10,96	6	-	-
Ponrang	107,09	124,24	60	51,77	25	20,17	10	10,35	5	-	-
Ponrang Selatan	99,89	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Bua	204,01	42,84	21	26,52	13	59,16	29	75,48	37	-	-
Walenrang	94,60	62,22	24	38,89	15	57,04	22	57,04	22	44,07	17
Walenrang Timur	63,65	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Lamasi	42,20	50,57	10	96,09	19	35,40	7	80,92	16	242,76	48
Walenrang Utara	259,77	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Walenrang Barat	247,13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Lamasi Timur	57,65	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Jumlah	3000,25	647,78	21,98	384,76	12,82	774,82	25,83	841,54	34,16	351,34	11,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, 2008

*) : Data Belum Bisa Dipisahkan dari Kecamatan Induk.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu berada pada ketinggian 500 - 1000 m dengan persentase 34.16% dari total luas wilayah Kab. Luwu, sedangkan kecamatan Basesangtempe merupakan kecamatan dengan luas terbesar yang berada pada ketinggian ini yaitu dengan luas wilayah sekitar 59,77%.

Selain menurut ketinggiannya, diklasifikasikan pula persentase kemiringan daerah (lereng) sebagai berikut:

Tabel 3. Luas dan Persentase Kemiringan Daerah (Lereng) Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu.

Kecamatan	Luas (Km ²)	Lereng/Kemiringan							
		0° – 2°		2° – 15°		15° – 40°		40° +	
		(Km ²)	%	(Km ²)	%	(Km ²)	%	(Km ²)	%
Larompong	225,25	36,04	16	18,02	8	69,83	31	101,6	45
Larompong Selatan	131,00	20,96	16	10,48	8	40,61	31	58,95	45
Suli	81,75	47,05	20	39,99	17	148,21	63	-	-
Suli Barat	153,50	*	*	*	*	*	*	*	*
Belopa	59,26	84,59	90	9,24	10	-	-	-	-
Kamanre	52,44	47,20	90	5,25	10	-	-	-	-
Belopa Utara	34,73	*	*	*	*	*	*	*	*
Bajo	68,52	16,18	12	36,40	27	22,92	17	59,32	44
Bajo Barat	66,30	*	*	*	*	*	*	*	*
Basesangtempe	301,00	-	-	43,58	15	82,32	27	175,1	58
Latimojong	467,75	-	-	42,10	9	79,52	17	346,14	74
Bupon	182,67	111,43	61	21,92	12	20,09	11	29,23	16
Ponrang	107,09	126,31	61	24,85	12	22,78	11	33,13	16
Ponrang Selatan	99,89	*	*	*	*	*	*	*	*
Bua	204,01	51,00	25	24,48	12	38,76	19	89,76	44
Walentrang	94,60	124,44	48	-	-	38,89	15	95,93	37
Walentrang Timur	63,65	*	*	*	*	*	*	*	*
Lamasi	42,20	146,66	29	-	-	30,34	6	328,73	65
Walentrang Utara	259,77	*	*	*	*	*	*	*	*
Walentrang Barat	247,13	*	*	*	*	*	*	*	*
Lamasi Timur	57,65	*	*	*	*	*	*	*	*
Jumlah	3000,25	811,81	27,06	276,46	9,21	594,27	19,18	1.317,65	43,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, 2008

*) : Data Belum Bisa Dipisahkan dari Kecamatan Induk.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah di Kab. Luwu berada pada kemiringan di atas 40° yaitu sekitar 43,92% sedangkan Kecamatan Basesangtempe merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar yang berada pada kemiringan ini yaitu 74% dari luas wilayahnya. Wilayah Kab. Luwu dengan kemiringan terkecil berada pada $2^{\circ} - 15^{\circ}$ yaitu sekitar 9,21% dari total Luas wilayah Kab. Luwu.

Di Kabupaten Luwu tercatat 8 sungai yang cukup besar dan panjang, kedelapan sungai itu masing-masing adalah sungai Lamasi yang melintasi Kecamatan Lamasi dan Kecamatan Walenrang, sungai Pareman melintasi Kecamatan Bupon dan Ponrang, sungai Bajo melintasi Kecamatan Bajo dan Kecamatan Belopa, Sungai Suli melintasi Kecamatan Suli, Sungai Larompong melintasi Kecamatan Larompong, sungai Temboe melintasi Kecamatan Larompong, sungai Riwang melintasi Kecamatan Larompong dan Sungai Siwa melintasi Kecamatan Larompong Selatan. Dari kedelapan sungai tersebut yang tepanjang adalah sungai Pareman dengan panjang tercatat sekitar 73 Km. Tujuh sungai lainnya panjangnya tercatat sekitar 16 – 69 Km.

C. Penggunaan Lahan

Luas Kabupaten Luwu menurut jenisnya terdiri dari lahan sawah dan lahan kering dimana masing-masing seluas 264.893 Ha lahan kering dan 35.132 Ha untuk lahan sawah. Dari 264 Ha lahan kering tersebut 125.758 Ha merupakan lahan pertanian (bukan sawah). Dengan kata lain ada sekitar 53,6 persen luas Kabupaten

Luwu merupakan lahan pertanian dimana 11,7 persen merupakan lahan sawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4. Luas Lahan Sawah dan Lahan Kering di Kab.Luwu (Dalam Ha) Tahun 2007

No	Kecamatan	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Lahan Kering (3+4)	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Larompong	1.067	13.508	7.950	21.485	22.525
2	Larompong Selatan	864	9.911	2.352	12.236	13.100
3	Suli	1.725	5.044	406	6.450	8.175
4	Suli Barat	626	7.456	7.268	14.724	15.350
5	Belopa	936	2.348	2.642	4.990	5.926
6	Kamanre	1.605	3.269	370	3.639	5.244
7	Belopa Utara	803	1.642	1.028	2.670	3.473
8	Bajo	2.348	3.699	805	4.504	6.852
9	Bajo Barat	693	3.738	2.199	5.937	6.630
10	Bassesangtempe	1.340	18.618	10.142	28.760	30.100
11	Latimojong	1.170	16.211	29.394	45.605	46.775
12	Bupon	999	10.381	6.887	17.268	18.267
13	Ponrang	2.961	5.363	5.787	11.150	14.111
14	Ponrang Selatan	2.263	4.086	247	4.333	6.596
15	Bua	967	7.603	11.831	19.434	20.401
16	Walentrang	2.248	1.276	5.936	7.212	9.460
17	Walentrang Timur	3.031	2.427	907	3.334	6.365
18	Lamasi	2.856	209	1.155	1.364	4.220
19	Walentrang Utara	2.913	1.946	21.118	23.064	25.977
20	Walentrang Barat	230	5.151	19.332	24.483	24.713
21	Lamasi Timur	3.487	1.872	406	2.278	5.763
	Total	35.132	125.758	139.135	264.893	300.025

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, 2008

D. Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan yang mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja di Kab.Luwu adalah sektor pertanian yaitu sekitar 80,53% terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja. Sedangkan sektor industri hanya menyerap tenaga kerja sekitar 6,67%, pertambakan 0,68%, listrik, gas dan air 0,70%, konstruksi 1,95%, perdagangan 1,56%, angkutan dan komunikasi 3,49%, keuangan 0,14%, jasa lainnya 4,29%. Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Kab. Luwu dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan utama di Kabupaten Luwu Tahun 2007

No	Lapangan Pekerjaan Umum	Kabupaten Luwu			
		L	P	L+P	Persentase
1	Pertanian	44.147	54.798	98.945	80,53
2	Industri	5.293	2.959	8.198	6,67
3	Pertambakan	773	61	884	0,68
4	Listrik, gas dan air	426	432	858	0,70
5	Konstruksi	2.227	165	2.392	1,95
6	Perdagangan	1.129	784	1.913	1,56
7	Angkutan dan Komunikasi	3.693	600	4.293	3,49
8	Keuangan	151	20	171	0,14
9	Jasa Lainnya	1.888	3.378	5.266	4,29
	Jumlah	59.673	63.197	122.87	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, 2008

E. Kehutanan

Menurut fungsinya hutan dibagi menjadi hutan lindung, hutan produksi terbatas. Hutan produksi tetap dan hutan konversi. Luas masing-masing jenis kawasan hutan ini tidak mengalami perubahan bila dibanding dengan informasi luas hutan tahun lalu. Kawasan hutan lindung tercatat seluas 175.143,30 Ha, hutan produksi tetap sekitar 22.004,83 Ha dan hutan produksi terbatas sekitar 2.191,54 Ha. Dengan demikian luas hutan di Kabupaten Luwu sekitar 199.339,67 Ha. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 6. Luas Kawasan Menurut Fungsinya di Kabupaten Luwu

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	175.143,30
2	Hutan Produksi Tetap	22.004,83
3	Hutan Produksi terbatas	2.191,54
Jumlah		199.339,67

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu, 2008

Menurut data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu luas lahan kritis secara keseluruhan sekitar 119.280 Ha dengan rincian 65.969 Ha lahan kritis dalam kawasan hutan dan 53.311 Ha di luar kawasan hutan.

Tabel 7. Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu (Dalam Ha/2007)

No	Kecamatan	Dalam kawasan Hutan	Luar Kawasan Hutan	Jumlah
1	Larompong	2.893	7.249	10.142
2	Larompong Selatan	2.150	4.191	6.341
3	Suli	3.177	5.397	8.574
4	Suli Barat	*	*	-
5	Belopa	50	*	50
6	Kamanre	*	*	-
7	Belopa Utara	*	*	-
8	Bajo	1.671	999	2.670
9	Bajo Barat	*	*	-
10	Bassesangtempe	7.150	14.546	21.696
11	Latimojong	11.150	4.909	16.059
12	Bupon	3.400	700	4.100
13	Ponrang	55	587	642
14	Ponrang Selatan	*	*	-
15	Bua	3.488	1.294	4.782
16	Walentrang	6.781	10.110	16.891
17	Walentrang Timur	*	*	-
18	Lamasi	24.004	3.329	27.333
19	Walentrang Utara	*	*	-
20	Walentrang Barat	*	*	-
21	Lamasi Timur	*	*	-
Jumlah		65.969	53.311	119.280

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu, 2008

*) : Data Belum Bisa Dipisahkan dari Kecamatan Induk.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Penerapan IPKTM

Masyarakat di Desa Tabang yang memiliki lahan pada hutan rakyat, yang telah bergabung dalam kelompok tani dan dinaungi oleh Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) melakukan permohonan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) seluas 200 Ha kepada Dinas Kehutanan Kab. Luwu yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak dari Dinas Kehutanan. Izin ini sepenuhnya dipegang oleh seorang pengusaha atas nama semua pemilik lahan yang telah bergabung dalam Gapoktan ini. Pengusaha tersebut diberi kuasa sepenuhnya oleh pemilik lahan untuk melaksanakan prosedur perizinan dan kegiatan pemanfaatan kayu pada lahan hutan rakyat mereka.

Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik dikeluarkan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu Nomor: 1265/522/VI/2008 Tanggal 3 juni 2008 untuk melakukan pengecekan atas permohonan IPKTM Desa Tabang oleh Gapoktan seluas 200 Ha. Tim Teknis dari dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan timber cruising serta mengidentifikasi lokasi baik secara fisik maupun kelembagaan kelompok taninya, dan hasil pendataan potensi ini menyebutkan bahwa terdapat potensi tegakan yang layak untuk dilakukan pemungutan kayu tanpa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya dikeluarkan SK Bupati Nomor:363/VIII/2008 tentang Pemberian Izin

Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) kepada Gapoktan Tabang Indah seluas 200 Ha dengan volume kayu 3.083 M³ di Desa Tabang Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

Dalam proses pemberian izin, awalnya ada sinyal dari DRPD bahwa Dinas Kehutanan tidak boleh memproses IPKTM dalam kurun tahun 2008, alasannya adalah selama ini izin diberikan kepada pihak pengusaha dan tidak memihak kepada pemberdayaan masyarakat, hanya menguntungkan pemegang izin. Tetapi Dinas Kehutanan memberikan alasan bahwa permohonan IPKTM ini dilakukan oleh masyarakat pemilik lahan hutan rakyat yang tergabung dalam kelompok tani yang dinaugi oleh Gapoktan. Dengan adanya izin ini, dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa Tabang yang hanya bekerja sebagai petani ladang berpindah dengan penghasilan yang tidak menentu sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tabang.

Pemberian izin luas tidak sesuai dengan Perda yang berlaku, dalam Perda ditentukan batas maksimal pemberian izin luas adalah 100 Ha sedangkan izin yang diberikan adalah 200 Ha. Hal ini dilakukan oleh pihak Dinas karena selain karena luasan yang diminta oleh pemohon, kondisi hutan saat ini sangat berbeda dengan kondisi saat diterbitkannya Perda ini pada tahun 1996. Saat itu tegakan pohon dalam 1 Ha besar/rapat sedangkan pada kondisi sekarang dalam 1 Ha tegakan pohonnya sudah jarang sehingga hasil kayu yang diperoleh kecil.

Biaya operasional dalam kegiatan pemanfaatan kayu pada lokasi ini disediakan oleh seorang pengusaha yang juga merupakan tokoh adat pada Desa ini, sedangkan pemilik lahan dilibatkan dalam kegiatan pemanfaatan kayu ini dan diberi upah sesuai dengan kesepakatan bersama. Hasil kayu dari hutan rakyat ini diambil oleh pengusaha tanpa membeli kayu tersebut dari pemilik lahan dengan syarat pengusaha tersebut harus memperbaiki masjid, rumah adat dan akses jalan.

Sesuai dengan SK Bupati Nomor:363/VIII/2008 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) kepada Gapoktan Tabang Indah kewajiban dan larangan bagi pemegang izin adalah:

Pemegang izin Wajib:

1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Kehutanan dan Peraturan Daerah Kab. Luwu;
2. Membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP), Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan (RLHP) dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) terhadap semua kayu hasil penebangan pada areal IPKTM. Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu setiap bulan;
3. Setiap pengangkutan kayu bulat dari lokasi izin wajib menggunakan dokumen SKSKB dan/atau SKAU;
4. Tetap menjaga dan melestarikan lingkungan disekitarnya dan melakukan penanaman pasca penebangan terhadap lokasi yang telah dieksploitasi dengan perbandingan 2:1;
5. Membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah;

6. Membayar biaya pengukuran dan pengujian hasil hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bidang Kehutanan.

Pemegang izin dilarang:

1. Menebang atau memungut kayu di areal resapan air (Catchment Area) sepanjang daerah aliran sungai;
2. Menebang pohon pada areal/lokasi yang dilindungi yaitu pada tepi jurang dan kiri kanan dengan lebar 100 meter;
3. Menebang pohon/memungut kayu dari luar areal izin;
4. Menebang pohon berdiameter dibawah 20 cm
5. Melakukan pengangkutan kayu dari lokasi penebangan/izin tanpa menggunakan/dilengkapi Dokumen SKSKB dan/atau SKAU;
6. Memindahtangankan Izin kepada pihak manapun atau dijadikan sebagai jaminan.

Sesuai hasil wawancara dengan pihak Dinas Kehutanan, permasalahan dari penerapan IPKTM di Desa Tabang ini adalah:

1. Adanya keterlambatan dalam pembuatan Laporan Hasil Penebangan, pemegang izin sering mengalami keterlambatan dengan alasan faktor komunikasi dan transportasi.
2. Pada saat pengangkutan kayu, volume kayu yang diangkut tidak sesuai dengan SKSKB/SKAU sehingga hal ini dapat menyebabkan berkurangnya retribusi yang harus dibayar.

- 3 Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui peraturan yang berlaku sehingga mereka cenderung melakukan kegiatan konversi hutan rakyat mereka menjadi perkebunan, padahal mereka diwajibkan untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan disekitarnya dan melakukan penanaman pasca penebangan terhadap lokasi yang telah dieksploitasi.

Adapun strategi yang ditempuh oleh Pemerintah dalam hal ini Pihak Dinas kehutanan dalam menghadapi permasalahan dari IPKTM adalah:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan IPKTM yang sedang berlangsung.
2. Menggalakkan rehabilitasi hutan dengan pola budidaya tanaman hutan rakyat serta mengsosialisasikan peraturan dan perundang-undangan sektor kehutanan kepada petani yang bersentuhan langsung dengan hutan, sehingga petani dapat lebih memahami peraturan yang ada dan dapat memanfaatkan hutan secara lestari.
3. Menindak secara tegas oknum yang menyalahgunakan izin yang diberikan, melakukan kecurangan dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemegang izin, selama berlangsungnya IPKTM di Kab. Luwu sudah ada beberapa oknum yang melakukan pelanggaran ditindak secara administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Dampak IPKTM terhadap PAD Sektor Kehutanan dan Pendapatan Masyarakat

1. Dampak IPKTM Terhadap PAD Sektor Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 tahun 2003, maka dapat diketahui besarnya tarif retribusi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan yang berasal dari hutan rakyat di Kab.Luwu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 8. Tarif Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan di Kab. Luwu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005

No	Jenis Komoditi	Penetapan Tarif
1	Kayu Gergajian	
	a. Kayu Hitam	Rp. 100.000,-/ m ³
	b. Kalapi Bitti/Jati	Rp. 60.000,-/ m ³
	c. Kayu Agathis	Rp. 60.000,-/ m ³
	d. Kayu Rimba Campuran	Rp. 50.000,-/ m ³
2	Kayu Gelodongan	
	a. Kayu Hitam	Rp. 100.000,-/ m ³
	b. Kalapi Bitti/Jati	Rp. 50.000,-/ m ³
	c. Kayu Aghatis	Rp. 40.000,-/ m ³
	d. Kayu Rimba Campuran	Rp. 40.000,-/ m ³
	e. Rotan Asalan/Lokal	Rp. 25.000,-/ Ton
	f. Rotan Polish/Sudah Jadi	Rp. 50.000,-/ Ton
	g. Bambu Besar	Rp. 50,-/ Batang
	h. Bambu Kecil	Rp. 25,-/Batang

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu, 2008

Tabel diatas menunjukkan besarnya tarif retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 dan menjadi patokan bagi Dinas Kehutanan Kab. Luwu. Hal ini dilakukan karena ketentuan retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1996 sangat rendah dan tidak sesuai lagi dengan harga kayu sekarang.

Dalam Perda No 16 Tahun 1996 Bab IV Pasal 14 tentang ketentuan retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik disebutkan bahwa:

1. Terhadap semua kayu hasil tebangan dari areal hutan yang diberi izin dikenakan pungutan/retribusi.
2. Besarnya Retribusi sebagaimana disebutkan ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk setiap M³ kayu bulat terhadap semua jenis kayu sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Untuk setiap M³ limbah kayu pembalakan/bahan baku serpih terhadap semua jenis kayu sebesar Rp. 5000,-

Pemberian Izin IPKTM memberikan kontribusi yang positif bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor Kehutanan di Kab. Luwu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut mengenai besarnya kontribusi IPKTM dan PAD sektor kehutanan.

Tabel 9 .Kontribusi IPKTM terhadap PAD Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2005-2007

Tahun	Total Pendapatan IPKTM	Total PAD Sektor Kehutanan	Persentase (%)
2005	Rp. 133.909.808,-	Rp. 216.426.658,-	61,87
2006	Rp. 61.249.770,-	Rp. 68.850.240,-	88,96
2007	Rp. 132.880.570,-	Rp. 135.180.570,-	98,28

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi IPKTM terhadap PAD sektor kehutanan sangat besar. Setiap tahun persentase dari IPKTM ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 kontribusi IPKTM terhadap PAD sektor kehutanan sebesar 61,87% dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 88,96%, walaupun

persentasenya mengalami peningkatan tetapi total pendapatannya mengalami penurunan yang diakibatkan sedikitnya jumlah izin yang dikeluarkan. Sedangkan untuk tahun 2007 kontribusi IPKTM kembali mengalami peningkatan baik dari segi total pendapatan maupun dari segi persentasenya yaitu 98,28%.

Walaupun hasil yang diperoleh dari IPKTM besar, tetapi setiap tahun Dinas Kehutanan tidak mampu mencapai target dari PAD Sektor Kehutanan. Pada tahun 2005 Target PAD sektor kehutanan adalah Rp. 300.000.000 dan untuk tahun 2006 dan 2007 targetnya adalah Rp. 350.000.000,-. Sedangkan penerimaan PAD sektor kehutanan yang terealisasi pada tahun 2005 adalah sekitar 72,14% , tahun 2006 22,95% dan tahun 2007 adalah 38,62%

Hasil PAD yang dicapai oleh sektor kehutanan Kab. Luwu masih dapat ditingkatkan lagi melalui suatu strategi.

1. Meningkatkan sosialisasi peraturan daerah yang berlaku terhadap pemilik lahan hutan rakyat, sehingga pemilik lahan dapat melakukan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat sesuai dengan prosedur perizinan yang berlaku.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap setiap kegiatan IPKTM yang sedang berjalan, sehingga pelanggaran yang terjadi dapat diminimalkan dan penerimaan PAD tidak berkurang.
3. Analisis data dan potensi, dimaksudkan agar pengelolaan potensi sumber daya alam dapat dilakukan secara menyeluruh, sistematis, terencana dan terorganisasi dengan pertimbangan bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam membutuhkan

akurasi data sehingga jumlahnya dapat diukur dan pemerintah tidak kehilangan retribusi yang seharusnya dibayarkan.

2. Dampak IPKTM Terhadap Pendapatan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang secara turun-temurun telah memanfaatkan hutan sebagai mata pencaharian baik yang berasal dari kayu maupun non kayu. Kehidupan masyarakat sekitar desa umumnya tidak dapat dipisahkan dengan ekosistemnya. Hubungan kekerabatan antar desa dan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam sekitarnya memberikan ciri khas kehidupan masyarakat desa. Penduduk desa menjamin kesejahteraannya dari hutan sebagai tumpuan hidup. Hutan menciptakan inspirasi hidup bagi masyarakat sekitarnya. Ketergantungan masyarakat desa pada hutan sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun.

Masyarakat desa Tabang merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang rendah, mereka tidak mengenyam pendidikan diakibatkan karena tidak ada satu pun sekolah yang terdapat di desa ini. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka bekerja sebagai petani ladang dengan menanam singkong, pisang dan memanfaatkan nira dari hutan untuk membuat gula merah dan kadang-kadang mereka juga mencari madu di hutan. Pendapatan yang mereka peroleh setiap bulan tidak menentu, oleh karena itu setiap bulan mereka mendapat bantuan beras miskin (Raskin) dari pemerintah, mereka mendapat bantuan Raskin sebanyak 123 sak sedangkan jumlah kepala keluarga di desa ini hanya 121 kk. Satu sak berisi 20 kg

beras, dan jika beras tidak mencukupi untuk satu bulan, mereka memanfaatkan singkong sebagai pengganti beras.

Adanya IPKTM di desa ini, sangat memberikan dampak yang positif bagi pendapatan masyarakat. Semua pemilik lahan dilibatkan dalam kegiatan ini dan diberi upah sesuai dengan kesepakatan antara pemegang modal. Untuk operator chainsaw diberi upah Rp. 100.000,-/HOK sedangkan untuk pembantu dari operator chainsaw diberi upah sebesar Rp. 50.000/HOK.

Pemilik lahan sebenarnya tidak terlalu memperdulikan mengenai kayu mereka, hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa nilai jual kayu mereka tidak ada sehingga mereka lebih lebih fokus terhadap lahan bekas areal IPKTM yang ingin mereka konversi menjadi areal perkebunan yang mereka anggap lebih bisa mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi mereka. Tetapi untuk membersihkan lahan mereka agar dapat dikonversi, harus dilakukan penebangan pohon. Kendalanya adalah mereka tidak memiliki modal dan peralatan untuk biaya operasional, selain itu untuk menjual kayu mereka sangat sulit karena terhambat oleh akses jalan yang kurang baik sehingga mereka melakukan permohonan izin ini dan memberi kuasa sepenuhnya terhadap seorang pengusaha yang juga merupakan tokoh adat di desa ini untuk melakukan dan mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan IPKTM ini. Sesuai dengan kesepakatan, kayu tidak dibeli oleh pengusaha tetapi untuk setiap m³ hasil penjualan kayu, Rp.30.000,- digunakan untuk membangun masjid, Rp 30.000,- untuk rumah adat dan Rp.30.000,- untuk memperbaiki akses jalan.

Besarnya pendapatan masyarakat dari IPKTM ini dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10. Kontribusi IPKTM terhadap Pendapatan Masyarakat

No	Nama Pemilik lahan	Pendapatan di luar IPKTM (Rp)	Pendapatan dari IPKTM (Rp)	Total Pendapatan rumah tangga	Persentase (%) IPKTM
1	Lewa	1.000.000	3.000.000	4.000.000	75
2	Lindang	840.000	1.500.000	2.340.000	64,1
3	Saleh	600.000	3.000.000	3.600.000	83,33
4	Tuo	960.000	1.500.000	2.460.000	60,97
5	Rudi	720.000	1.500.000	2.220.000	67,56
6	Pasui	600.000	1.500.000	2.100.000	71,42
7	Naji	600.000	1.500.000	2.100.000	71,42
8	Rante Pawara	600.000	1.500.000	2.100.000	71,42
9	Lidi	480.000	1.500.000	1.980.000	75,75
10	Lolo	720.000	1.500.000	2.220.000	67,56
11	Andarias	660.000	1.500.000	2.160.000	69,44
12	Hadirman	960.000	1.500.000	2.460.000	60,97
13	Syukur	600.000	1.500.000	2.100.000	71,42
14	Herman	840.000	3.000.000	3.840.000	78,125
15	Aris	600.000	1.500.000	2.100.000	71,42
	Rata-rata	718.666,6	1.800.000	2.518.666,6	71,46

Tabel diatas menunjukkan besarnya kontribusi IPKTM terhadap pendapatan masyarakat yaitu 71,46 % dari total pendapatan rumah tangga mereka. Pendapatan masyarakat dari IPKTM hanya mereka peroleh selama berlangsungnya kegiatan tersebut, setelah itu pendapatan mereka kembali berasal dari hasil ladang mereka dan untuk beberapa tahun berikutnya mereka sudah dapat memperoleh hasil dari lahan bekas IPKTM yang telah dikonversi menjadi perkebunan cengkeh dan kopi.

C. Dampak IPKTM Terhadap Kegiatan Pengelolaan Hutan

Dalam Perda Kabupaten Luwu Nomor 16 Tahun 1996 telah ditetapkan bahwa untuk areal hutan yang tidak dikonversi, pemegang izin wajib menyediakan bibit pengganti untuk peremajaan dan menyerahkan kepada pemilik lahan untuk ditanami minimal 200 pohon/Ha.

Pada areal bekas penebangan ini, pemilik lahan lebih cenderung mengkonversi lahan menjadi perkebunan. Tanaman yang diprioritaskan adalah tanaman jangka panjang yaitu cengkeh dan kopi. Hal ini dilakukan karena hutan rakyat mereka merupakan hutan alam dan mereka melakukan tebang pilih sehingga masih terdapat pohon dalam hutan yang berdiameter dibawah 20 cm, selain itu dengan adanya konversi ke perkebunan cengkeh dan kopi ini pemilik lahan mengharapkan lahan mereka dapat menjadi lahan produktif dan dapat memberdayakan masyarakat miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Keputusan untuk mengkonversi lahan mereka menjadi perkebunan merupakan keputusan hasil rapat bersama seluruh pemilik lahan yang dihadiri oleh Kepala Desa, Kadus, dan Tokoh Adat setempat. Kemudian hasil rapat diserahkan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu dalam bentuk berita acara rapat tersebut.

Bibit cengkeh dan kopi disediakan oleh pemerintah Desa Tabang bersama masyarakat. Pohon yang berdiameter di bawah 20 cm tadi dimanfaatkan sebagai naungan bagi bibit yang ditanam. Dengan adanya perkebunan ini dapat menjadi

harapan bahwa kelak kehidupan perekonomian masyarakat desa Tabang dapat meningkat dan kesejahteraan hidup dapat tercapai.

Kegiatan konversi ini memberikan manfaat yang positif bagi pendapatan masyarakat, tetapi di sisi lain memberikan dampak yang negatif terhadap kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini terjadi karena kegiatan IPKTM ini hanya memberi motivasi bagi pemilik lahan untuk melakukan kegiatan konversi ke areal perkebunan tanpa memperhatikan kelestarian hutan itu sendiri dengan melakukan kegiatan pengelolaan hutan yaitu penanaman dan pemeliharaan bibit kayu-kayuan sehingga keberlangsungn hutan rakyat dapat tetap terjaga. Oleh karena itu kebutuhan akan kayu masih dapat diperoleh dari hutan rakyat sehingga penyeroboyan kayu di dalam kawasan hutan dapat dikurangi dan kerusakan alam dapat dicegah.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam penerapan IPKTM adalah adanya pemberian izin luasan yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Perda, adanya keterlambatan dalam pembuatan LHP dan terdapat pemalsuan surat keterangan angkutan kayu.
2. IPKTM memberikan dampak yang positif bagi PAD sektor kehutanan, setiap tahun kontribusi IPKTM terhadap PAD sektor kehutanan mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2005 sebesar 61,87 %, Tahun 2006 sebesar 88,96% dan pada tahun 2007 sebesar 98,28%. Selain itu IPKTM memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan masyarakat melalui upah yang diberikan. Kontribusi IPKTM terhadap pendapatan masyarakat sebesar 71,46%. Adapun dampak yang ditimbulkan terhadap pengelolaan hutan yaitu berdampak negatif, hal ini diakibatkan karena kegiatan IPKTM tidak memberikan dorongan bagi pemilik lahan untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan (penanaman dan pemeliharaan bibit kayu-kayuan), tetapi hanya memotivasi masyarakat untuk mengkonversi lahan mereka menjadi areal perkebunan.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah meninjau kembali Peraturan Daerah No. 16 Tahun 1996 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan kayu pada Hutan Rakyat di kab. Luwu dan konsisten terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan
2. Sebaiknya pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten luwu lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan IPKTM, sehingga kegiatan ini dapat mendukung pemberdayaan petani dan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak terutama pemilik lahan hutan rakyat, dan pemilik lahan lebih termotivasi dalam melakukan penanaman bibit kayu-kayuan pada lahan mereka sehingga selain dapat meningkatkan pendapatan, kelestarian hutan rakyat mereka dapat terus terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A., 1994. *Hutan Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap lingkungan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*
- Lahanu, S., 2005. *Kajian Izin Pemanfaatan Pemungutan Kayu Tanah Milik untuk Pemakaian Sendiri di Kab. Enrekang*. Skripsi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Tidak dipublikasikan), Makassar
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Luwu Nomor 16 Tahun 1996 Tentang *Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Rakyat*.
- Supirman., 2002. *Implikasi Kebijakan Kehutanan Era Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kelestarian Hutan di Kab.Luwu Utara*. Skripsi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Tidak dipublikasikan), Makassar
- Taslim, A., 2007. *Kajian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di kab Mamuju*. Skripsi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Tidak dipublikasikan), Makassar.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Yusran, T dan Adijaya S., 2002. *Pranata Hutan Rakyat*. Debut Press. Jokjakarta.

Lampiran 1. kuisisioner

Kuisisioner (Dinas Kehutanan)

Identitas Responden.

Nama :
umur :
Jabatan :

Daftar Pertanyaan.

1. Berapa jumlah izin yang telah dikeluarkan pemerintah dalam satu tahun terakhir?
2. Apakah pemegang IPKTM adalah perusahaan pengelolaan hasil hutan atau pemilik hutan rakyat?
3. Apakah izin volume sudah sesuai dengan potensi kayu?
4. Bagaimana dengan pemberian izin luasnya, apakah sesuai dengan peraturan yang ada?
5. Apakah pemberian izin sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?
6. Bagaimana pelayanan Dinas terhadap pemberian IPKTM terhadap pemohon?
7. Pada pengurusan permohonan izin, adakah biaya yang dikeluarkan selain biaya yang telah ditetapkan di dalam Perda? jika ada biaya apa saja?
8. Apa saja hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pemberian IPKTM
 - a. Dalam proses perizinannya
 - b. Dalam pelaksanaan dilapangan
9. Selama diberlakukannya IPKTM ini, apakah setiap tahun Dinas mengeluarkan IPKTM, dan bagaimana dampak dan kontribusinya terhadap PAD Sektor kehutanan?
10. Strategi apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi permasalahan dari penerapan IPKTM ini?

**Kuisisioner
(Pemegang Izin)**

Identitas Responden

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Apa alasan anda melakukan permohonan IPKTM?
2. Pada proses pengurusan izin yang anda lakukan, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada?
3. Adakah biaya yang anda keluarkan, selain biaya yang telah ditetapkan dalam Perda, dan bagaimana dengan biaya administrasinya?
4. Bagaimana pelayanan yang anda dapat dari pihak pemerintah terkait dan Dinas Kehutanan?
5. Apa saja hambatan dan permasalahan yang anda hadapi dalam permohonan IPKTM baik dalam proses perizinan dan pelaksanaannya di lapangan?
6. Bagaimana kesepakatan yang anda buat dengan pemilik lahan?
7. Apakah anda menyediakan bibit pengganti bagi pemilik lahan untuk areal hutan yang tidak dikonversi?

**Kuisisioner
(Pemilik Lahan)**

Identitas Responden

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Luas Lahan :

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya IPKTM ini?
2. Bagaimana dengan pendapatan anda
 - a. Penerimaan yang terkait dengan IPKTM

No	Jenis penerimaan	Jumlah hari kerja	Total Penerimaan IPKTM

b. Pendapatan rumah tangga

No	Jenis pendapatan	Waktu	Total Pendapatan rumah tangga

3. Apakah pohon pada lahan anda merupakan tanaman alam / tanaman budidaya?
4. Apakah pada lahan bapak dilakukan tebang pilih atau tebang habis?
5. Apakah anda tetap mempertahankan hutan dengan melakukan kegiatan pengelolaan hutan atau lebih cenderung mengkonversi ke penggunaan lain (kebun, sawah,dll)
 - a. Jika ya, alasan dan jenis yang ditanam
 - b. Jika tidak, alasan dan jenis yang ditanam
6. Jika areal hutan tidak dikonversi, apakah pemegang izin menyediakan bibit pengganti bagi lahan anda?

Lampiran 2. Identitas Responden dan Luas Lahan Hutan Rakyat

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Luas Lahan(Ha)	Kegiatan Pengelolaan Hutan pada Areal Bekas IPKTM	Pendapatan per bulan (RP)
1	Lewa	50	-	Petani	1	Konversi menjadi areal perkebunan	85.000
2	Lindang	28	-	Petani	1	Konversi menjadi areal perkebunan	70.000
3	Saleh	38	-	Petani	2	Konversi menjadi areal perkebunan	50.000
4	Tuo	41	-	Petani	2	Konversi menjadi areal perkebunan	80.000
5	Rudi	30	-	Petani	2	Konversi menjadi areal perkebunan	60.000
6	Pasui	40	-	Petani	1	Konversi menjadi areal perkebunan	50.000
7	Naji	36	-	Petani	1	Konversi menjadi areal perkebunan	50.000
8	Rante Pawara	48	-	Petani	1	Konversi menjadi areal perkebunan	50.000
9	Lidi	37	-	Petani	1	Konversi menjadi areal perkebunan	40.000
10	Lolo	26	-	Petani	1	Konversi menjadi areal perkebunan	60.000
11	Andarias	40	-	Petani	2	Konversi menjadi areal perkebunan	55.000
12	Hadirman	36	-	Petani	1	Konversi menjadi areal perkebunan	80.000
13	Syukur	45	-	Petani	1	Konversi menjadi areal perkebunan	50.000
14	Herman	30	-	Petani	1	Konversi menjadi areal perkebunan	70.000
15	Aris	37	-	Petani	1	Konversi menjadi areal perkebunan	50.000

DAFTAR PENERIMAAN PSDH DAN DR
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. LUWU
TAHUN 2005

No	Nama Perusahaan	Jenis Hasil Hutan	Volume m ³ /ton	Luran Kehutanan		Tanggal Bukti Setor	Ket
				PSDH (Rp)	DR (\$)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IPHHBK						
1	CV. Hasjum	Rotan Batang	20,00	2.044.500	-	19-05-2005	Muh. Atlas
		Rotan Lambang	15,00				
2	CV. Hasjum	Rotan Batang	10,00	1.558.500	-	07-06-2005	
		Rotan Lambang	15,00				
3	CV. Hasjum	Rotan Batang	20,00	2.044.500	-	07-05-2005	
		Rotan Lambang	15,00				
4	CV. Hasjum	Rotan Batang	10,00	1.558.500	-	05-06-2005	
		Rotan Lambang	15,00				
5	CV. Hasjum	Rotan Batang	35,00	2.416.000	-	07-08-2005	
		Rotan Lambang	10,00				
6	CV. Hasjum	Rotan Batang	30,00	2.530.500	-	08-10-2005	
		Rotan Lambang	15,00				
7	CV. Hasjum	Rotan Batang	10,00	3.346.000	-	09-10-2005	
		Rotan Lambang	40,00				
8	CV. Plamboyan	Rotan Batang	52,00	2.527.000	-	01-01-2005	
9	CV. Plamboyan	Rotan Batang	52,00	2.527.000	-	01-01-2005	
10	CV. Plamboyan	Rotan Batang	64,00	3.110.400	-	01-01-2005	
11	CV. Mitra Sejati	Rotan Batang	36,00	2.035.600	-	06-08-2005	
		Rotan Lambang	4,00				
12	CV. Mitra Sejati	Rotan Batang	32,00	2.127.200	-	07-09-2005	
		Rotan Lambang	8,00				
13	CV. Mitra Sejati	Rotan Batang	32,00	2.127.200	-	30-11-2005	
		Rotan Lambang	8,00				
14	CV. Hasjum	Rotan Batang	20,00	2.402.000	-	07-06-2005	Johanis BP.
		Rotan Lambang	20,00				
15	CV. Hasjum	Rotan Batang	20,00	2.402.000	-	08-02-2005	
		Rotan Lambang	20,00				
16	CV. Hasjum	Rotan Batang	40,00	2.659.000	-	01-03-2005	
		Rotan Lambang	10,00				
17	CV. Hasjum	Rotan Batang	15,00	1.444.000	-	27-03-2005	
		Rotan Lambang	10,00				
18	CV. Hasjum	Rotan Batang	10,00	1.558.500	-	28-03-2005	
		Rotan Lambang	15,00				
19	CV. Hasjum	Rotan Batang	20,00	2.044.500	-	04-04-2005	
		Rotan Lambang	15,00				
20	CV. Hasjum	Rotan Batang	10,00	1.201.000	-	02-05-2005	
		Rotan Lambang	10,00				
21	CV. Hasjum	Rotan Batang	7,50	900.750	-	04-05-2005	
		Rotan Lambang	7,50				
22	CV. Hasjum	Rotan Batang	15,00	2.519.500	-	11-07-2005	
		Rotan Lambang	25,00				
23	CV. Hasjum	Rotan Batang	20,00	2.402.000	-	26-08-2005	
		Rotan Lambang	20,00				
24	CV. Hasjum	Rotan Batang	30,00	3.603.000	-	25-10-2005	
		Rotan Lambang	30,00				
25	CV. Hasjum	Rotan Batang	45,00	3.259.500	-	11-11-2005	
		Rotan Lambang	15,00				
26	CV. Indah Jaya	Rotan Batang	50,00	2.430.000	-	15-03-2005	
27	CV. Indah Jaya	Rotan Batang	50,00	2.430.000	-	13-04-2005	
28	CV. Indah Jaya	Rotan Batang	50,00	2.430.000	-	19-05-2005	
29	CV. Indah Jaya	Rotan Batang	50,00	2.430.000	-	21-06-2005	
30	CV. Indah Jaya	Rotan Batang	50,00	2.430.000	-	13-07-2005	
31	CV. Sinar Palopo	Rotan Batang	20,00	1.544.000	-	17-03-2005	
		Rotan Lambang	8,00				
32	CV. Sinar Palopo	Rotan Batang	20,00	1.544.000	-	18-04-2005	
		Rotan Lambang	8,00				
33	CV. Sinar Palopo	Rotan Batang	36,00	2.607.600	-	07-06-2005	
		Rotan Lambang	12,00				
34	CV. Mitra Sejati	Rotan Batang	24,00	1.738.400	-	14-06-2005	
		Rotan Lambang	8,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
35	CV. Mitra Sejati	Rotan Batang	32,00	2.127.200	-	24-06-2005	
		Rotan Lambang	8,00				
36	CV. Mitra Sejati	Rotan Batang	40,00	1.944.000	-	15-07-2005	
37	CV. Mitra Sejati	Rotan Batang	40,00	2.516.000	-	07-12-2005	
		Rotan Lambang	8,00				
II	IPK / IPKTM						
1	CV. Indonesia Muda	Kayu Hitam	26,18	15.708.500	5.152.224	07-04-2005	Muh. Atlas
2	Koptan. Sejahtera	Kel. Meranti	1,53	451.100	-	07-01-2005	Johanis BP.
		Kel. Rimba Camp	12,82				
3	Koptan. Sejahtera	Kel. Rimba Camp	39,18	1.175.400	-	17-01-2005	
4	Koptan. Sejahtera	Kel. Rimba Camp	623,13	18.693.900	-	24-02-2005	
5	Koptan. Sejahtera	Kel. Rimba Camp	568,87	17.066.100	-	09-03-2005	
6	Koptan. Sejahtera	Kel. Rimba Camp	201,10	6.033.000	-	05-04-2005	
7	Koptan. Sejahtera	Kel. Rimba Camp	192,26	5.767.800	-	20-04-2005	
8	Yayasan Maddika B	Kel. Meranti	70,26	4.604.100	-	28-01-2005	
		Kel. Rimba Camp	36,37				
9	Yayasan Maddika B	Kel. Meranti	192,28	16.292.060	-	17-03-2005	
		Kel. Rimba Camp	228,10				
		Kel. Ky. Indah	1,72				
10	Yayasan Maddika B	Kel. Meranti	109,25	9.858.100	33.107.524	18-10-2005	
		Kel. Rimba Camp	146,52				
JUMLAH				178.166.910	38.259.748		

Belopa, 09 Februari 2005

Kepala Dinas Hutbun
Kab. Luwu


Ir. MANSYUR ARIFIN, MM
Pkt. Pembina Utama Muda
Nip. 010 100 619

REKAPITULASI PENERIMAAN PSDH dan DR
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. LUWU
TAHUN 2005

No	Nama Perusahaan	BULAN PENYETORAN (Rp)												JUMLAH (Rp)		
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES			
1	CV. Hasjum	-	-	-	-	4.089.000	3.117.000	-	2.416.000	-	5.876.500	-	-	-	-	15.498.500
2	CV. Plamboyan	8.164.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.164.400
3	CV. Mitra Sejati	-	-	-	-	-	-	-	2.035.600	2.127.200	2.127.200	-	-	-	-	6.290.000
4	CV. Hasjum	-	2.402.000	5.661.500	2.044.500	2.101.750	2.402.000	2.516.500	2.402.000	-	3.603.000	-	-	-	-	26.392.750
5	CV. Indah Jaya	-	-	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	-	-	-	-	-	-	-	12.150.000
6	CV. Sinar Palopo	-	-	1.544.000	1.544.000	-	2.607.600	2.607.600	-	-	-	-	-	-	-	5.695.600
7	CV. Mitra Sejati	-	-	-	-	-	3.865.600	1.944.000	-	-	-	-	-	-	2.516.000	8.325.600
8	CV. Indonesia Muda	-	-	-	20.860.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.860.724
9	Koplan, Sejahtera	1.626.500	18.693.900	17.066.100	11.800.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.187.300
10	Yayasan Maddika B	4.604.100	-	16.292.060	-	-	-	-	-	-	42.965.624	-	-	-	-	63.861.784
JUMLAH		14.395.060	21.095.900	42.993.060	38.680.024	8.620.750	14.422.200	6.890.500	6.853.600	2.127.200	52.445.124	5.386.700	2.516.000	2.516.000	216.426.658	

Belopa, 09 Pebruari 2007

Kepala Dinas Hutbun
Kab. Luwu



Ir. MANSYUR ARIFIN, MM
Pkt. Pembina Utama Muda
Nip. 010 100 619

DAFTAR PENERIMAAN PSDH DAN DR
DINAS KEHUTANAN DAN PERKESUNAN KAB. LUWU
TAHUN 2006

No	Nama Perusahaan	Jenis Hasil Hutan	Volume m ³ /ton	Iuran Kehutanan		Tanggal Bukti Setor	Ket
				PSDH (Rp)	DR (\$)		
1	2	3	4	5	6	7	8
I IPHHBK							
1	CV. Mitra Sejati	Rotan Batang	36,00	2.607.600	-	01-01-2006	
		Rotan Lambang	12,00				
2	Klp. Tani Salulompo	Rotan Batang	24,00	1.815.510	-	08-08-2006	
		Rotan Lambang	14,00				
		Rotan Tarumpu	12,00				
3	Klp. Tani Salulompo	Rotan Batang	16,00	981.360	-	10-09-2006	
		Rotan Lambang	12,00				
4	Klp. Tani Salulompo	Rotan Batang	20,00	1.098.000	-	11-11-2006	
		Rotan Lambang	12,00				
5	Klp. Tani Salulompo	Rotan Batang	20,00	1.098.000	-	14-12-2006	
		Rotan Lambang	12,00				
II IPK / IPKTM							
1	CV. Indonesia Muda	Kayu Hitam	10,1104	6.066.240	1.869.000	02-02-2006	LHP : 4,21 m ³
2	CV. Indonesia Muda	Kayu Hitam	8,1823	4.909.380	1.521.945	07-03-2006	LHP : 3,41 m ³
3	CV. Indonesia Muda	Kayu Hitam	11,7139	7.028.340	2.135.462	06-03-2006	LHP : 4,88 m ³
4	CV. Indonesia Muda	Kayu Hitam	10,0672	7.248.380	2.205.912	12-12-2006	LHP : 4,19 m ³
5	Klp. Tani Mandiri	Kel. Meranti	17,36	3.355.900	11.438.386	15-02-2006	
		Kel. R. Camp	82,35				
6	Klp. Tani Mandiri	Kel. Meranti	24,05	1.202.500	3.097.690	25-08-2006	
7	Klp. Tani Mandiri	Kel. Meranti	51,09	2.554.500	6.616.155	13-10-2006	
JUMLAH				39.965.690	28.884.550		

Belopa, 09 Pebruari 2006

Kepala Dinas Hutbun
Kab. Luwu


Ir. MANSYUR ARIFIN, MM
Pkt. Pembina Utama Muda
Nip. 010 100 619

APITULASI PENERIMAAN PSDH dan DR
 AS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAHAN KAB. LUWU
 UN 2006

Nama Perusahaan	BULAN PENYETORAN (Rp)												JUMLAH (Rp)
	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
CV. Mitra Sejati	2.607.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.607.600
Klp. Tani Salulompo	-	-	-	-	-	-	-	1.815.510	981.360	-	1.098.000	1.098.000	4.992.870
CV. Indonesia Muda	-	7.935.240	15.595.127	-	-	-	-	-	-	-	-	9.454.272	32.984.639
Klp. Tani Mandiri	-	14.794.286	-	-	-	-	4.300.190	-	-	9.170.655	-	-	28.265.131
JUMLAH	2.607.600	22.729.526	15.595.127	-	-	-	6.115.700	981.360	9.170.655	1.098.000	10.552.272	68.650.240	

Belopa, 09 Pebruari 2007

Kepala Dinas Hufbun
 Kab. Luwu



I. MANSYURARIFIN, MM
 Pkt. Pembina Ulama Muda
 Nip. 010 100 619

LAMPIRAN : Laporan Penyetoran Retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bulan : DESEMBER

Tahun : 2007

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu

No.	Uraian	Target (Rp).	Realisasi		Jumlah (Rp).	Prosentase (%)	Ket.
			s/d Bulan lalu (Rp).	Bulan Ini (Rp).			
1	Leges	10.000.000	1.350.000	950.000	2.300.000	23,00	
2	Lain-lain Pendapatan yang sah bersumber dari kayu rakyat.	350.000.000	122.699.500	10.181.070	132.880.570	37,97	
	Jumlah	360.000.000	124.049.500	11.131.070	135.180.570	37,55 %	

13/12/07

13/12/07



Ir. Mamsur Arifin, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 010 100 619